

JMKSP

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)

P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021

Volume 4, No 1, Januari-Juni 2019

Analisis Perumusan Strategi Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Majalengka
Diding Nurdin, Irza Adya Sugardha, dan Aceng Muhtaram Mirfani

Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Organisasi Melalui Perbaikan Perilaku Pemimpin dan Keadilan Organisasi
Yuyun Elizabeth Patras, Rais Hidayat, dan Bukman Lian

Strategi Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pada SMK Negeri 2 Bukittinggi
Eci Sriwahyuni dan Muhammad Kristiawan

Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi di Provinsi Jambi
Enadarlita dan Nova Asvio

Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam
Husaini dan Happy Fitria

Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Memperbaiki Proses Pembelajaran
Hamirul dan Dina Apriana

Implementasi Manajemen Pergruruan Tinggi (Studi Kasus Pada PTKIS Kopertais Wilayah VII Sumatera Selatan)
Saipul Annur dan Suhono

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai
Yuni Fazira dan Riska Mirani

Manajemen Humas Untuk Meningkatkan Kredibilitas Sekolah
Agung Deddiliawan dan Yasir Arafat

Pengaruh Penerapan Teori Belajar Humanistik Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Kewirausahaan
Riswan Aradea dan Edi Harapan

Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang
Sabeli Aliya dan Tobari

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Destianty Noormala Sagita, Matin, dan Suryadi

Pengaruh Prakerin Terhadap Minat Berwirausaha Siswa di SMK Muhammadiyah 2 Palembang
Neta Dian Lestari dan Sari Hayati

JMKSP

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)

Terbit dua kali dalam setahun pada Januari dan Juli. Berisi tulisan Ilmiah Ilmu Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan yang merupakan ringkasan hasil penelitian.

Pelindung:
Meilia Rosani

Penasihat:
Bukman Lian

Penanggung Jawab:
Houtman

Pimpinan Redaksi:
Muhammad Kristiawan

Ketua Penyunting:
Ramadhanita Mustika Sari

Penyunting Ahli:
Salahuddin Khan (Gomal University, Pakistan)
Inaad Mutlib Sayeer (University of Human Development, Sulaimaniya, Iraq)
Imron Arifin (Universitas Negeri Malang)
Enco Mulyasa (Universitas Islam Nusantara)
Anakagung Gede Agung (Universitas Pendidikan Ganesha)

Penyunting Pelaksana:
Syarwani Ahmad
Edi Harapan
Tobari
Yasir Arafat

Tata Usaha:
Achmad Wahidy
Puspa Indah Utami
Subhan

Penerbit
Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang
Jl. Jend. Ahmad Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 510043 Fax. (0711) 514782
e-mail: jurnalmpupgripalembang@gmail.com

Daftar Isi

Analisis Perumusan Strategi Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Majalengka Diding Nurdin, Irza Adya Sugardha, Aceng Muhtaram Mirfani	1 - 9
Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Organisasi Melalui Perbaikan Perilaku Pemimpin Dan Keadilan Organisasi Yuyun Elizabeth Patras, Rais Hidayat dan Bukman Lian	10 - 20
Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pada SMK Negeri 2 Bukittinggi Eci Sriwahyuni dan Muhammad Kristiawan	21 - 33
Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi di Provinsi Jambi Enadarlita dan Nova Asvio	33 - 42
Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam Husaini dan Happy Fitria	43 - 54
Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Memperbaiki Proses Pembelajaran Hamirul dan Dina Apriana	55 - 66
Implementasi Manajemen Pergruruan Tinggi (Studi Kasus Pada PTKIS Kopertais Wilayah VII Sumatera Selatan) Saipul Annur dan Suhono	67 - 75
Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Yuni Fazira dan Riska Mirani	76 - 83
Manajemen Humas Untuk Meningkatkan Kredibilitas Sekolah Agung Deddiliawan dan Yasir Arafat	84 - 89
Pengaruh Penerapan Teori Belajar Humanistik Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Kewirausahaan Riswan Aradea dan Edi Harapan	90 - 96
Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang Sabeli Aliya dan Tobari	97 - 103
Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta Destianty Noormala Sagita, Matin dan Suryadi	104 - 111
Pengaruh Prakerin Terhadap Minat Berwirausaha Siswa di SMK Muhammadiyah 2 Palembang Neta Dian Lestari dan Sari Hayati	112 - 120

PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MEMPERBAIKI PROSES PEMBELAJARAN

Hamirul¹ dan Dina Apriana²

¹STIA Setih Setio Muara Bungo dan ²SMK Negeri 2 Muara Enim

e-mail: hrul@gmail.com

Abstrak: Secara umum program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan informan sebanyak 17 orang. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa Dusun Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik. Di mana pemanfaatan tersebut digunakan untuk pembiayaan administrasi penerimaan siswa baru; pembelian buku referensi belajar guru dan pembelian buku teks untuk perpustakaan; membiayai kegiatan remedial dan ekstrakurikuler; membiayai ulangan/ujian dan Laporan Hasil Belajar; pembelian bahan habis pakai; membayar langganan daya dan jasa; biaya perawatan sekolah; membayar honorarium guru honor dan tenaga kependidikan honor; pengalokasian dana BOS untuk siswa miskin dan bantuan biaya transport bagi siswa miskin; pengembangan profesi guru; pembiayaan pengelolaan dana BOS; dan pembelian perangkat komputer sekolah.

Kata Kunci: Pemanfaatan Dana BOS; Proses Pembelajaran; Wajib Belajar.

Abstract: In general, the BOS funds program aims to ease the burden on the community on the financing of education in the context of quality 9-year compulsory education, and this paper aims to find out the beneficiaries of BOS funds at SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. This paper using descriptive methods with a qualitative approach and using 17 informants. From the results of the interview, it was found that Dusun Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo had gone well. Where the utilization BOS funds to finance new student admission administration, purchase of teacher learning reference books and purchase the books for libraries; financing remedial and extracurricular activities; financing tests/examination and learning outcomes; power and service subscriptions; school maintenance fees; honorarium paying honor teachers and honorary education personnel; allocation of BOS funds for poor students and transport fee assistance for poor students; teacher development and profession; financing BOS fund management; and purchasing computer.

Keywords: Utilization BOS Fund; Teaching and Learning Process; Compulsory Education.

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan

untuk mengembangk-an potensi yang dimiliki secara optimal. Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi.

Upaya untuk melaksanakan amanat Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Dan ditegaskan pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Guna menciptakan dan mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, maka pemerintah pusat telah menetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disingkat Dana BOS. Selain itu, Program Dana BOS didukung oleh Instruksi Presiden No 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Salah satu amanat rakyat kepada penyelenggara negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tataran operasional adalah melalui pendidikan.

Tilaar dan Nugroho (2008) menyatakan bahwa pendidikan dalam kaitannya dengan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat adalah upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan dapat menyumbangkan kemampuan untuk masyarakat. Dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu menetapkan suatu kebijakan pendidikan. Ada tiga pilar kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan yaitu 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk

penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa seperti listrik daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk berikut ini.

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMPSATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Pemanfaatan dana BOS untuk kegiatan operasional di antaranya: biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, uang lembur dan pengembangan profesi guru, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru, dan lain-lain). Sedangkan pemanfaatan dana BOS untuk kegiatan non operasional meliputi: biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar

(KBM) evaluasi penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Sekolah Dasar Negeri 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan dana BOS dari pemerintah pusat. Dengan adanya bantuan dana BOS tersebut, sekolah Dasar Negeri 24/II Dusun Koto Jayo merasa terbantu dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar sekolah.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, pemanfaatan dana BOS dalam peningkatan proses belajar mengajar di SDN No. 24/II Dusun Koto Jayo belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan beberapa hambatan yang dihadapi oleh tim manajemen BOS SDN No. 24/II Dusun Koto Jayo seperti di bawah ini.

1. Adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana BOS setiap tahunnya.
2. Adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat, sehingga dana BOS yang diterima oleh SDN No. 24/II Dusun Koto Jayo mengalami keterlambatan.
3. Masih lemahnya administrasi pengelolaan dana BOS karena dalam pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah).
4. Kurangnya koordinasi kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS.
5. Sering terjadi kesalahan dalam pelaporan SPJ.
6. Penggunaan Dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan juknis.

Dalam upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata

kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun.

Dengan berlandaskan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Biaya Satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BPS dibedakan menjadi BSP investasi dan BSP Operasional.

BSP investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu tahun, seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam 1 tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam 1 tahun atau kurang. BSP operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar (KJM), Guru tidak tetap (GTT), Pegawai Tidak tetap (PTT), uang lembur

dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lain-lain. Biaya non personil adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi atau penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pemberian kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya personil yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, secara khusus program BOS bertujuan untuk berikut ini.

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Dana Bantuan Sosial Sekolah Tahun 2015, yang berhak menerima dana BOS yakni: semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang

tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut:

1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan SD/SDLB: Rp 800.000,-/peserta didik/tahun;
SMP/SMPLB/SMPT/Satap: Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun
2. SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 (sekolah kecil). Bagi sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan masyarakat, tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Dana Bantuan Sosial Sekolah Tahun 2015, Dari seluruh dana BOS yang diterima, sekolah diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut ini.

1. Pembelian/penggunaan buku teks pelajaran
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, dan sejenisnya.

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa.
7. Pembiayaan perawatan sekolah
8. Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP, dan KKKS/MKKS
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi ke sekolah
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat dan lain-lain dalam rangka penyusunan laporan BOS.
12. Pembelian komputer dan printer untuk kegiatan belajar siswa masing-masing 1 unit dalam waktu satu tahun anggaran
13. Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dan dana BOS masih terdapat sisa maka dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik peralatan UKS dan mebel sekolah

Dari seluruh komponen yang diperbolehkan menggunakan dana BOS, dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasi sekolah. Namun terdapat beberapa komponen biaya modal dan biaya personalia sekolah yang dapat didanai menggunakan dana BOS. Biaya investasi sekolah yang diperbolehkan menggunakan dana BOS yaitu pembelian komputer beserta printernya, pembiayaan peningkatan profesi guru dan kepala sekolah. Sedangkan biaya modal yang dapat didanai menggunakan dana BOS yaitu pembiayaan honorarium guru dengan batasan penggunaan maksimal 20% dari dana BOS yang diterima. Adapun dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, dana BOS tidak diperbolehkan untuk berikut ini.

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
2. Dipinjamkan kepada pihak lain
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya
4. Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/ MKKS, dll), bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
8. Membangun gedung/ruangan baru
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
10. Menanamkan saham
11. Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu
13. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. karakteristik permasalahanyang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik permasalahan yang diteliti . Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Adapun informan yang akan diwawancarai berjumlah 17 (Tujuh belas) orang yang terdiri dari: Kepala Sekolah SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo, Ketua Komite Sekolah di SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo, 4 (empat) orang Guru dan Wali Kelas SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo, Guru Seni, Budaya dan Keterampilan SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo, 2 (dua) orang staf Tata Usaha SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo, Staf Kepustakaan SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo, Guru Honorer SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo, 3 (tiga) orang Orang tua siswa SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo, 3 (tiga) orang Siswa SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk terwujudnya peningkatan proses belajar mengajar, maka sangat didukung ketepatan pemanfaatan dana BOS bagi SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo, Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber waktu yang lalu, peneliti mengetahui apa saja yang telah lakukan oleh tim pengelola dana BOS di SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo,

agar peningkatan proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini peneliti jabarkan pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo tersebut.

1. Penggunaan dana BOS untuk pembiayaan Administrasi penerimaan siswa baru

Salah satu pemanfaatan dana BOS pada SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo yakni penggunaan dana BOS untuk pembiayaan administrasi penerimaan siswa baru. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bawahi selaku staf Tata Usaha di SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo, “iya mbak... sesuai hasil kesepakatan pada saat rapat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), bahwa semua biaya administrasi pada saat pelaksanaan penerimaan siswa baru dibebankan dengan Dana BOS”.

Kemudian Bawahi menambahkan, “biaya administrasi pada saat pelaksanaan penerimaan siswa baru seperti pembelian peralatan untuk mencatat pendaftaran siswa baru, konsumsi panitia penerimaan siswa baru dan lain-lain”. Hal ini dibenarkan oleh Kasponata selaku Kepala Tata Usaha, “selain yang telah disebutkan diatas, pembiayaan pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, pembiayaan buat formulir pendaftaran siswa baru, dan pendaftaran ulang siswa baru. Besarnya uang yang digunakan untuk pelaksanaan penerimaan siswa baru telah kita tetapkan, dimana total semua biaya yang dikeluarkan pada saat penerimaan siswa baru pada tahun kemarin sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).”

Berdasarkan hasil wawancara bersama Armijan selaku Kepala Sekolah SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo, “dana BOS yang

digunakan untuk konsumsi panitia, dan pembelian peralatan ATK untuk pendaftaran siswa baru memang kita tetapkan Rp. 1.500.000,- selama 2 – 3 minggu pelaksanaan penerimaan siswa baru, siswa baru tidak dikenakan biaya uang pendaftaran, mereka hanya dikenakan biaya untuk pembiayaan baju seragam sekolah, baju olahraga, baju batik dan buku-buku pelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah”.

Hal ini dibenarkan oleh Jumadi selaku orang tua siswa SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, “Iya mbak, saat saya mendaftarkan anak saya di sekolah ini tahun kemarin, kami tidak dikenakan biaya uang pendaftaran maupun uang pembangunan, beda dengan sekolah lain yang ada biaya pendaftaran sekolah, cuma kami dikenakan biaya untuk pembelian seragam sekolah, baju olahraga, dan baju batik, saya rasa hal itu wajar saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana BOS untuk pembiayaan kelengkapan administrasi penerimaan siswa baru dan konsumsi panitia penerimaan siswa baru sudah tepat.

2. Pembelian buku referensi belajar guru dan pembelian buku teks untuk perpustakaan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa SD Negeri No. 24/II Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo sangat dibutuhkan dukungan penuh dari sumberdaya manusianya yakni guru dan sumber ilmu siswa yakni buku pelajaran. Maka dari itu sangat dibutuhkan peningkatan mutu kualitas guru dan mutu buku perpustakaan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Edi Yanto selaku Staf Kepustakaan SD Negeri No. 24/II Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, “...Alhamdulillah tiap tahunnya ada penambahan buku pengantar

belajar untuk siswa-siswi SD Negeri No. 24/II Koto Jayo dikala guru atau wali kelasnya berhalangan sehingga mereka tidak bisa belajar untuk sementara waktu, selain itu siswa/i SD Negeri No. 24/II Koto Jayo jadi aktif belajar membaca dan menambah pengetahuan belajarnya.”

Hal ini dibenarkan oleh Rahmadsyah selaku Ketua Komite Sekolah SD Negeri No. 24/II Koto Jayo, “...Penambahan buku pengantar belajar siswa wajib ditambah dan harus diupdate sesuai dengan kurikulum terbaru, apalagi pelajaran anak-anak sekarang sudah maju, beda sekali waktu kita dulu sekolah, saya berharap dikemudian hari ada penambahan ruang belajar komputer, agar siswa-siswi belajar mengenal teknologi saat ini, yang terpenting mereka tetap dibimbing, diawasi, dan dibina dalam memanfaatkan teknologi tersebut”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Armijan, “...Peningkatan mutu pendidikan baik guru maupun siswa harus dilakukan, salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan tersebut lewat penambahan buku pengantar belajar siswa dan buku pegangan mengajar guru, hal ini dikarenakan kurikulum tiap tahunnya berubah, untuk mengatasi permasalahan tersebut kita berupaya meningkatkan sumber ilmu pendidikan lewat buku pelajaran di perpustakaan”. Kemudian Armijan menambahkan, “total pembiayaan yang dikeluarkan untuk membeli buku pembelajaran bagi siswa kelas 1 hingga siswa kelas VI dan guru-guru untuk periode tahun 2015 sebanyak Rp. 16.535.000,- (*Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*)”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana BOS pada SD Negeri No. 24/II Koto Jayo adalah pembelian buku untuk pengembangan belajar siswa, guru dan kelengkapan koleksi buku di perpustakaan SD Negeri No. 24/II Koto Jayo.

3. Membiayai kegiatan Remedial dan Ekstra Kurikuler

Untuk lebih memaksimalkan mutu pendidikan yang didapatkan oleh siswa, maka pihak sekolah melakukan kegiatan remedial bagi siswa-siswi SD Negeri No. 24/II Koto Jayo yang nilainya dibawah standar yang telah ditetapkan dan melakukan tambahan waktu pembelajaran khususnya pelajaran-pelajaran yang diutamakan pada saat Ujian Nasional bagi siswa-siswi kelas VI.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Yusmaniar selaku Guru Kelas VI SD Negeri No. 24/II Koto Jayo, "... menjelang ujian nasional dari pusat, kita giat melakukan remedial dan les pelajaran-pelajaran utama yang akan diuji saat ujian nasional besok kepada siswa-siswi kita, selain hal ini tentunya bertujuan agar anak-anak kita siap menghadapi ujian. Untuk pembiayaan les dan kegiatan remedial digunakan dana BOS".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Kasponata, "Ya mbak...Dana BOS sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa dan kegiatan ekstra kurikuler di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo seperti kegiatan ekstra kurikuler tari, silat, dan latihan alam musik. Terkadang ada juga kegiatan pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);".

Hal ini juga dibenarkan oleh Rasmiyati selaku Guru Seni, Budaya, dan Keterampilan (SBK) di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo, "...antusias siswa terhadap seni musik sangat banyak, namun itu semua dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan peralatan-peralatan SBK yang baik. Namun alhamdulillah kegiatan

SBK di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo tetap berjalan baik, karena kita mendapatkan bantuan dana untuk pembelian peralatan SBK dari Dana BOS tahun kemarin. Walaupun belum tercukupi semua kebutuhan, tapi siswa tetap giat belajar SBK secara bergantian".

Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa SD Negeri No. 24/II Koto Jayo memanfaatkan dana BOS untuk kegiatan remedial dan kegiatan ekstra kurikuler dengan baik.

4. Membiayai Ulangan/Ujian dan Laporan Hasil Belajar

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah untuk membiayai kegiatan ulangan atau ujian semester dan laporan hasil belajar. Berdasarkan hasil wawancara bersama Rita Maryani selaku Guru dan Wali kelas IV di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo, "...setiap kegiatan yang dilakukan sekolah biasanya menggunakan dana BOS, salah satunya adalah kegiatan Ujian Semester dan Laporan Hasil Belajar siswa tiap semesternya, biaya disini digunakan untuk pembiayaan konsumsi dan honor panitia ujian semester dan guru yang menulis laporan hasil belajar siswa".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Tety Ulfah selaku Guru dan Wali kelas II di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo, "kegiatan ujian semesterkan butuh biaya mbak, mulai dari fotocopy lembar soal ujian, konsumsi panitia, dan lain-lain. Dalam peraturan pemakaian Dana BOS juga boleh digunakan untuk kegiatan ujian semester dan membuat laporan hasil belajar, jadi panitia akan menggunakan dana BOS tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan ujian tersebut". Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana BOS juga

digunakan untuk membiayai kegiatan ulangan dan ujian semester.

5. Pembelian bahan habis pakai

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah untuk pembelian bahan habis pakai guna mendukung kegiatan operasional SD Negeri No. 24/II Koto Jayo. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasponata, “pembelian bahan habis pakai disini adalah pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor untuk digunakan dalam 1 Tahun”.

Hal ini dibenarkan oleh Armiyan, “...pembelian bahan habis pakai ini dibeli dalam jumlah banyak dan harus tetap tersedia di ruang persediaan peralatan belajar mengajar, supaya guru-guru atau siswa sekolah membutuhkan alat tulis untuk kegiatan belajar mengajar selalu tersedia. Selain itu kebutuhan makanan ringan untuk tamu yang datang berkunjung ke sekolah ini, semua dibebankan dalam penggunaan dana BOS”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penggunaan dana BOS juga dimanfaatkan untuk pembelian bahan habis pakai.

6. Membayar langganan daya dan jasa

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah untuk pembiayaan bulanan langganan daya dan jasa sekolah seperti listrik, air, telepon, dan internet. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasponata, “Untuk saat ini pembiayaan langganan daya dan jasa yang dipakai sekolah ini adalah untuk pembayaran biaya listrik bulanan dan internet. Untuk air kita menggunakan sumur

yang telah dibuat sejak sekolah ini dibangun, dan untuk biaya bulanan telepon tidak ada, yang ada cuma pembiayaan internet untuk ruang kantor”.

Hal ini juga dibenarkan Bawaihi, “...untuk pengeluaran rutin bulanan cuma listrik dan internet saja mbak, sebenarnya kami ingin mengajukan pembelian mesin genset 1 unit, soalnya disini sering mati lampu mbak, tapi kata kepala sekolah dilain waktu diadakan pembelian genset tersebut”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Armiyan, ...iya mbak, kita sering menghadapi masalah pada listrik padam, saya agak ragu membeli genset, karena saya belum tahu apakah dana BOS bisa dipakai untuk pembelian mesin genset. Mungkin dilain waktu saya coba tanyakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tentang permasalahan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana BOS juga dipakai untuk pembayaran rutin tiap bulannya untuk membayar listrik dan internet sekolah.

7. Biaya Perawatan Sekolah

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah untuk biaya perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rusli, selaku Guru dan Wali kelas V di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo, “...tahun kemarin ada perbaikan kelas IV, V, dan VI yang mengalami kebocoran pada atap gedungnya. Sepengetahuan saya dana yang digunakan tersebut berasal dari dana BOS”.

Berikutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Bawaihi, “... selain perbaikan pada atap yang bocor, kita juga

melakukan pengecatan ulang pada ruang-ruang kelas yang dindingnya sudah kusam dan sudah lama tidak dilakukan pengecatan. Ada 5 ruangan yang dilakukan pengecatan yakni: ruang guru dan ruang kepala sekolah, ruang kelas IV, kelas V, dan kelas VI". Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa ada perbaikan dan perawatan ringan pada ruang guru dan ruang kepala sekolah, ruang kelas IV, kelas V, dan kelas VI, dimana biaya perbaikan dan perawatan ringan tersebut diambil dari penggunaan dana BOS tahun 2015 kemarin.

8. Membayar Honorarium Guru Honor dan tenaga kependidikan Honor

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah: pembayaran honorarium guru honor dan tenaga kependidikan honor di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasponata, "...saat ini tenaga honorer kita ada 7 orang, dimana terdiri dari 1 staf tata usaha, 1 staf keputakaan, 1 orang penjaga sekolah, dan 4 orang tenaga kependidikan honorer. Untuk masalah gaji honorer tersebut, kita juga memanfaatkan penggunaan dana BOS selain gaji honorer dari pemerintah daerah Kabupaten Bungo, tapi dana bos ini diberikan per 3 bulan sekali".

Hal ini dibenarkan oleh Fitri Yani selaku Guru Honor di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo, "...Alhamdulillah mbak ada penambahan gaji untuk kami honorer ini. Walaupun gaji tersebut dibayar per 3 bulan, tapi lumayan untuk menambah penghasilan kami." Lalu ibu Fitri Yani menambahkan, "untuk besaran uang gaji yang kami terima dari bantuan dana BOS sebesar Rp. 300.000 per bulan, jadi tiap 3 bulan sekali kami menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (*Sembilan Ratus Ribu Rupiah*)".

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana BOS

juga digunakan untuk pembayaran Honorarium Bulanan Honor dan Tenaga Kependidikan Honor, dimana pembayaran uang honorer tersebut dibayarkan 3 bulan sekali.

9. Pengalokasian dana BOS untuk Siswa Miskin dan Bantuan Biaya Transport bagi Siswa Miskin

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah: pengalokasian dana BOS untuk siswa miskin dan bantuan biaya transport bagi siswa miskin. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasponata, "...untuk pengalokasian dana BOS untuk siswa miskin dan bantuan biaya transport bagi siswa miskin kita berikan kepada 13 orang siswa memenuhi kriteria siswa penerima bantuan dana BOS".

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hasma selaku siswa kelas V di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo, "...iya bu, kami salah satu siswa yang menerima uang dana BOS, bapak kami bekerja sebagai tukang ojek, kalau ibuk kami bekerja sebagai buruh cuci".

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Armijan, "...kriteria siswa yang kita bantu dengan bantuan dana BOS ini adalah siswa berprestasi tapi dari segi ekonomi mereka kurang. Kemudian siswa yang kurang mampu dan jarak rumah mereka agak jauh dari sekolah juga kita bantu dengan bantuan dana BOS tersebut". Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana BOS untuk pengalokasian dana BOS untuk siswa miskin dan bantuan biaya transport bagi siswa miskin telah dilaksanakan dengan baik.

10. Pengembangan dan Profesi Guru

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah: pengembangan dan profesi guru. Pengembangan profesi guru seperti

pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Rusli, "...setiap tahunnya kita mendapatkan untuk untuk pelatihan KKG/MGMP yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, biasanya 2-3 orang guru mengikuti kegiatan pelatihan tersebut sebagai perwakilan sekolah kami". Hal ini dibenarkan oleh Ibu Armiyani, "Iya benar, pelatihan KKG/MGMP sangat penting diikuti, agar guru yang mengajar disini mendapatkan peningkatan mutu dalam mengajar siswa". Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana BOS juga digunakan untuk pengembangan dan profesi guru.

11. Pembiayaan Pengelolaan dana BOS

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah: pembiayaan pengelolaan dana BOS. Pembiayaan pengelolaan dana BOS disini seperti: alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasponata, "pelaporan dilakukan setiap 3 bulan sekali, jadi sangat dibutuhkan peralatan ATK untuk membuat laporan penggunaan dana BOS, setelah itu laporan tersebut digandakan sebagai arsip sekolah dan arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, dan lain-lain". Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Armiyani, "saya selalu mengingatkan kepada pengelola dana BOS untuk selalu tepat waktu dalam penyusunan laporan, kalau ada

yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan laporan, kita akan keluarkan dananya, karena hal ini memang diperbolehkan, asal memang untuk keperluan penyusunan laporan dana BOS tersebut".

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa ada pemanfaatan dana BOS untuk pengelola dana BOS SD Negeri No. 24/II Koto Jayo dalam penyusunan laporan pemakaian dana BOS per 3 bulan.

12. Pembelian Perangkat Komputer Sekolah

Pemanfaatan dana BOS di SD Negeri No. 24/II Koto Jayo selanjutnya adalah: pembelian perangkat komputer sekolah. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasponata, "...tahun kemarin memang ada pembelian 1 unit komputer dan perangkat komputer lainnya, semua itu kita menggunakan dana BOS tahun 2015. Untuk mendukung kelancaran pelaporan dana BOS tersebut, kita butuh peralatan memadai".

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Armiyani, "peralatan komputer yang lama perlu di update dan diperbaiki bagi komputer yang rusak. Alhamdulillah sudah ada 5 set komputer yang telah tersedia di sekolah ini, semua didapatkan dari penggunaan dana BOS". Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa ada pemanfaatan dana BOS untuk pembelian perangkat komputer untuk mendukung operasional sekolah dan lain-lain.

KESIMPULAN

Pemanfaatan dana BOS dalam peningkatan proses belajar mengajar di SDN

No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Iilir Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik. Di mana pemanfaatan tersebut digunakan untuk berikut ini.

1. Penggunaan dana BOS untuk pembiayaan Administrasi penerimaan siswa baru;
2. Pembelian buku referensi belajar guru dan pembelian buku teks untuk perpustakaan;
3. Membiayai kegiatan Remedial dan Ekstra Kurikuler;
4. Membiayai Ulangan/Ujian dan Laporan Hasil Belajar;
5. Pembelian bahan habis pakai;
6. Membayar langganan daya dan jasa;
7. Biaya Perawatan Sekolah;
8. Membayar Honorarium Guru Honor dan tenaga kependidikan Honorer;
9. Pengalokasian dana BOS untuk Siswa Miskin dan Bantuan Biaya Transport bagi Siswa Miskin
10. Pengembangan dan Profesi Guru
11. Pembiayaan Pengelolaan dana BOS
12. Pembelian Perangkat Komputer Sekolah

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, R. D. (2013). Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(2), 201–208.

Hariswati, N. (n.d.). Tentang Implementasi Kebijakan, 75–88.

Karding, A. K. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang. *Pasca Sarjana UnDip*, 1–151.

Kharisma, B. (2013). Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia: Analisis DID. *Jurnal*

Ekonomi Kuantitatif Terapan, 6(1), 7–15.

- Mts, D. I., & Mojokerto, N. (2008). Peranan dana bos (bantuan operasional sekolah).
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media: Jogyakarta
- Rahayu, A. (2005). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Oleh : Anisa Rahayu, Endang Larasati Setianingsih Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dip.
- Rambatan-batusangkar, S. K. S. D. N. (2014). *Operasional Sekolah (BOS) Padang Oktober 2014*.
- Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (n.d.). di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang), 3(1), 61–66.
- Solikhatun, I. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional. *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 1–13.
- Suryosubroto. (2010), *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Rineka Cipta,: Jakarta
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, R. (2008) *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional